

KEBERADAAN PERJANJIAN PARTISIPASI PROMOSI

Oleh :

Dwi Tatak Subagiyo

ABSTRACT

The concept of promotion participation agreement should apply the system in the 3rd book of Civil Law (KUHP Perdata). The parties involved have reached and agreement with element of agreement. Therefore, the legal rule in the promotion participation agreement has almost entirely stated in this agreement. As a matter of fact., there still a possibility for the parties that chose not follow the rule, to make the agreement of their own.

Keywords : Concept promotion, Agreement

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang dalam mempertahankan hidup selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Guna mengadakan hubungan tersebut memerlukan interaksi. Interaksi merupakan hubungan yang dilangsungkan antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang dilakukan antar orang-orang tersebut meliputi hubungan yang sifatnya umum, karena hubungan tersebut tidak dibatasi oleh bidang-bidang tertentu saja akan tetapi harus seluruh bidang. Hukum sebagai salah satu macam hubungan sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan di luar bidang hukum. Oleh karena itu hubungan hukum selalu menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum yang dijalin oleh orang-orang tertentu pada umumnya sifatnya privat atau

perdata yang perwujudannya dalam bentuk perjanjian. Perjanjian pada umumnya sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Pada kehidupan sehari-hari selalu nampak aktifitas orang yang mengadakan suatu perjanjian. Banyak ragam dan jenis perjanjian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam dunia perdagangan seringkali mereka mengadakan bentuk dan ragamnya sendiri yang terpenting adalah perjanjian yang lazim. Memang perjanjian yang dibuat oleh para pihak bisa jadi hanya menjadi sasaran perjanjian adalah khusus mengenai tempat usaha, dengan alasan tidak terlalu banyak mengandung resiko dan sifatnya praktis yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.